



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 074 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, bergelombang, dan bertahap dengan pemungutan suara secara elektronik, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4);

8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 074  
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Sebelum dilaksanakan Pilkades, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Jumlah Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pilkades tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades kepada panitia pemilihan;
  - c. memfasilitasi penetapan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades;
  - f. melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades;

- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan terkait dengan pelaksanaan tahapan Pilkades;
  - h. menghadiri pelaksanaan Pilkades;
  - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugas dapat membentuk tim yang bertugas membantu tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menghadiri dan memberikan pengarahan serta pembinaan pada saat pembentukan panitia Pilkades di wilayah kerjanya;
  - b. melakukan pemantauan seluruh kegiatan Panitia Pemilihan;
  - c. melakukan pemantauan dan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan para calon;
  - d. menciptakan iklim yang kondusif di desa-desa yang melaksanakan Pilkades;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
  - f. melaporkan tugas-tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (7) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (8) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (9) Sebelum dilaksanakan Pilkades, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pilkades dengan persetujuan BPD.
- (10) Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, Peraturan Desa tentang Pilkades ditetapkan oleh Penjabat Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

2. Ketentuan ayat Pasal 6 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumuman akan diadakannya Pilkades;
  - b. menyusun jadwal tahapan Pilkades berdasarkan jadwal pelaksanaan Pilkades yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten;
  - c. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
  - d. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
  - e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - f. melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - g. menyiapkan dan memastikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya dalam jumlah yang memadai dan kondisi baik.
  - h. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - i. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - j. menetapkan bakal calon dan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - l. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - m. menyediakan peralatan, perlengkapan dan TPS guna keperluan pemungutan suara (secara manual atau secara elektronik);
  - n. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara (secara manual atau secara elektronik);
  - o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilkades;
  - p. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
  - q. membuat berita acara pelaksanaan Pilkades yang meliputi berita acara jalannya Pilkades dan berita acara hasil penghitungan suara Pilkades;
  - r. melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai berita acara dimaksud huruf (q) kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai Calon Kepala Desa terpilih;
  - s. menjamin pelaksanaan Pilkades berjalan dengan aman, tertib, lancar, langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur; dan
  - t. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 ayat, yaitu ayat (7) dan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Biaya Pilkades Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan surat suara/kartu suara, surat undangan, kotak suara, honorarium Panitia Pemilihan, biaya pelantikan dan kelengkapan peralatan lainnya atau ditentukan lain oleh Bupati.
- (3) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan guna mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang belum dibiayai maupun kurang pembiayaan oleh APBD.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan nyata dan kondisi desa.
- (5) Perencanaan biaya pilkades dibuat dan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (6) Persetujuan biaya Pilkades dari Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Bupati menetapkan besaran bantuan keuangan biaya pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (8) Bakal Calon / Calon Kepala Desa tidak dibebankan biaya Pemilihan Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 21 huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;

- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme dan makar;
  - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. berbadan sehat; dan
  - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
5. Ketentuan ayat Pasal 22 angka 2 huruf k, t, y, dan huruf z diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi :

1. Mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada Panitia Pemilihan;
2. Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran, yaitu :
  - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. fotocopy Ijazah/STTB pendidikan formal yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
  - d. menunjukkan Ijazah/STTB Asli;
  - e. bagi bakal calon yang tidak dapat menunjukkan Ijazah/STTB asli, sebagai pengantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan diatas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan yang dibuat atas dasar Surat Keterangan dari Kepolisian dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- f. bagi bakal calon yang Ijazah/STTB-nya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan diatas kertas bermaterai dari pejabat yang berwenang;
- g. yang dimaksud dalam kategori berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (d) adalah :
  - 1) Sekolah Umum:
    - a) Memiliki Ijazah/STTB SMP; dan
    - b) Memiliki Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP (Lulusan Ujian Persamaan SMP/Kejar Paket B).
  - 2) Sekolah Kejuruan Non Guru, memiliki Ijazah/STTB:
    - a) ST (Sekolah Teknik);
    - b) SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
    - c) SKP/SKKP (Sekolah Kepandaian Putri/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama;
    - d) STP/STPL (Sekolah Teknik Pertama/Sekolah Teknik Pertama Lanjutan);
    - e) STR (Sekolah Teknik Rendah);
    - f) SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);
    - g) KKN (Kursus Kerajinan Negeri);
    - h) KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
    - i) Sekolah Guru, memiliki Ijazah SG B (Sekolah Guru B); dan
    - j) Madrasah, Memiliki Ijazah/STTB Madrasah Tsanawiyah.
- h. salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir;
- i. untuk membuktikan umur seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan Surat Kelahiran, dapat dinyatakan dengan surat resmi lain yang mencantumkan tanggal kelahiran yang menunjukkan umurnya dengan dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi;
- j. jika pada saat pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti yang sah yang dinilai waktunya paling lama;
- k. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau dokter puskesmas dan surat keterangan tidak terganggu jiwanya dari psikiater;
- l. surat keterangan bebas minuman keras dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);



- n. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi, makar dan terorisme;
  - o. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
  - p. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang ditulis sendiri oleh bakal calon di atas kertas bermaterai cukup.
  - q. daftar kekayaan pribadi di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  - r. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas segel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  - s. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir;
  - t. pas photo berwarna terbaru mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (jas berdasi) ukuran 4X6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang berwarna merah;
  - u. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - v. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan dari Bakal Calon menjadi calon Kepala Desa;
  - w. surat pernyataan tidak pernah menjabat Kepala Desa 3 (tiga) kali;
  - x. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang dikeluarkan oleh Camat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - y. surat keterangan izin pimpinan / atasan instansi kerja bagi bakal calon dari unsur PNS / Kepala Desa / Perangkat Desa / surat pernyataan mengundurkan diri dan atau keputusan pemberhentian sebagai anggota BPD bagi calon dari anggota BPD / Penjabat Kepala Desa; dan
  - z. surat pernyataan kesediaan mentaati tata tertib Pilkades di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bentuk surat pernyataan tersebut pada angka (2) huruf a, b, q, r, u, v, w, x, y, dan huruf z adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
  4. Bakal calon Kepala Desa diwajibkan menyusun visi dan misi; dan
  5. Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana pada angka (1), (2) dan (3), masing-masing dibuat rangkap 4 (empat).

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan seleksi tes tertulis.
- (2) Seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Panitia pemilihan tingkat Kabupaten dan dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia pemilihan tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten dapat menunjuk tim independen.

7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tes tertulis dengan bobot skor 80% (delapan puluh perseratus);
  - b. Pengalaman kerja di lembaga pemerintahan dengan bobot skor 5% (lima perseratus);
  - c. Tingkat pendidikan dengan bobot skor 15% (lima belas perseratus) dengan ketentuan:
    - Untuk lulusan SMP/ sederajat dengan nilai  $(20/100) \times 15\%$  (dua puluh dibagi seratus dikali lima belas perseratus);
    - Untuk lulusan SMA/ sederajat dengan nilai  $(40/100) \times 15\%$  (empat puluh dibagi seratus dikali lima belas perseratus);
    - Untuk lulusan D1 & D3/ sederajat dengan nilai  $(60/100) \times 15\%$  (enam puluh dibagi seratus dikali lima belas perseratus);
    - Untuk lulusan S1/ sederajat dengan nilai  $(80/100) \times 15\%$  (delapan puluh dibagi seratus dikali lima belas perseratus);
    - Untuk lulusan S2/ sederajat dengan nilai  $(100/100) \times 15\%$  (seratus dibagi seratus dikali lima belas perseratus).

- (2) Pengalaman kerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah minimal 1 (satu) tahun masa kerja dibuktikan dengan Surat Pengangkatan bekerja di bidang pemerintahan.
  - (3) Bakal calon Kepala Desa yang lolos seleksi tambahan adalah bakal calon Kepala Desa yang memperoleh skor tertinggi secara berurutan dari rangking 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
  - (4) Dalam hal perolehan nilai skor yang sama rangking 5 dan seterusnya, maka Panitia Pemilihan melakukan tes tertulis tambahan bagi bakal calon yang memperoleh nilai sama.
8. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) huruf e dan ayat (6) huruf e diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Waktu, tempat pemilihan, peralatan yang diperlukan dalam pemilihan serta tanda gambar para calon Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan Bupati.
- (2) Tempat pemilihan diatur sedemikian rupa oleh Panitia Pemilihan sehingga :
  - a. Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
  - b. Penukaran surat pemberitahuan atau kartu undangan atau panggilan dengan kartu suara dapat berjalan lancar dan tertib.
- (3) Bilik atau tobong tempat para pemilih yang menggunakan haknya, dapat diatur sebagai berikut:
  - a. Ukuran bilik atau tobong yaitu panjang dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter dan tinggi 2 (dua) meter;
  - b. Bahan dari seng dan atau bambu/kayu serta bahan lain yang diperlukan;
  - c. Jarak bilik antara yang satu dengan yang lainnya kurang lebih 1 (satu) meter;
  - d. Tutup depan atau korden dari kain dan terbuka kurang lebih 50 (lima puluh) cm dari lantai/tanah;
  - e. Jumlah bilik berjumlah gasal, minimal 3 (tiga) dengan mempertimbangkan pembagian wilayah dan jumlah pemilih.
- (4) Ketentuan alat pencoblos sebagai berikut :
  - a. Meja berukuran kurang lebih 40 X 60 cm;
  - b. Bantalan terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak ditusuk ( seperti busa atau kapas ) dengan ukuran kurang lebih 12 X 15 cm;

- c. Alat tusuk dari paku diikat agar tidak mudah hilang.
- (5) Semua alat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan dalam bilik.
- (6) Kotak suara ditentukan sebagai berikut :
  - a. Ukuran tinggi kurang lebih 80 cm panjang 50 cm dan lebar 50 cm;
  - b. Bahan dari kayu atau bahan lain yang tidak mudah rusak;
  - c. Tutup atas kotak diberi lubang yang dapat dimasuki kartu suara;
  - d. Kotak suara pada saat pemilihan diletakkan dihadapan petugas yang ditunjuk.
  - e. Jumlah kotak suara berjumlah gasal, minimal 3 (tiga) dengan mempertimbangkan pembagian wilayah dan jumlah pemilih.
- (7) Tanda gambar calon Kepala Desa adalah pas photo calon Kepala Desa;
- (8) Tempat duduk para calon disesuaikan dengan hasil undian nomor urut para calon. Para calon duduk dibawah pas photo/tanda gambar masing-masing dengan ukuran 40 X 40 cm.

9. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 41 A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41 A

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dapat dilaksanakan dengan cara menerapkan pemungutan suara secara elektronik / e-voting.
- (2) Mekanisme Pemungutan suara secara elektronik / e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada mekanisme sesuai dengan standar operasional prosedur penggunaan alat elektronik /e-voting yang berlaku pada lembaga yang mengelola dan menyediakan alat elektronik / e-voting tersebut.
- (3) Standar operasional prosedur penggunaan alat elektronik / e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai pedoman dan tata tertib pemilihan Kepala Desa.

10. Ketentuan Pasal 42 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

- (1) Tata tertib dalam penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :
  - a. Rapat pemungutan suara dibuka pukul 08.00 WIB dan ditutup selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.

- b. Rapat pemungutan suara dibuka pukul 08.00 WIB sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diundur atas kesepakatan Panitia Pemilihan dan para calon Kepala Desa, dengan mempertimbangkan karena adanya gangguan alam atau gangguan lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara.
  - c. 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat pemilihan Kepala Desa dimulai, ketua Panitia Pemilihan harus sudah melakukan pemeriksaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan bila dipandang perlu, Panitia Pemilihan dapat memberikan pengumuman melalui pengeras suara atau dengan cara lain yang lazim dilakukan agar penduduk desa yang mempunyai hak pilih mengetahui bahwa rapat pemilihan Kepala Desa akan segera dimulai.
- (2) Dengan memperhatikan jumlah pemilih yang hadir, Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat pemilihan Kepala Desa dan dalam acara pembukaan tersebut diumumkan kepada peserta rapat :
- a. Nama-nama calon, dengan penegasan bahwa calon yang bersangkutan telah memenuhi syarat;
  - b. Foto calon;
  - c. Sumpah Kepala Desa;
  - d. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa;
  - e. Hak-hak Kepala Desa;
  - f. Tata Cara dan sahnya Kepala Desa;
  - g. Susunan organisasi pemerintahan desa.
- (3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat Pemilihan Kepala Desa dimulai, para calon diharuskan melapor kepada Ketua Panitia Pemilihan dan menyiapkan diri di tempat pemilihan Kepala Desa dan urutan tempat duduk calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut daftar calon.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mempersilahkan para pemilih yang sudah datang untuk masuk ke tempat pemilihan Kepala Desa secara teratur.
- (5) Pemilih yang masuk ke tempat pemungutan suara, satu demi satu menunjukkan surat pemberitahuan kepada anggota KPPS yang bertugas di dekat pintu masuk tempat pemungutan suara.
- (6) Pemilih menyerahkan surat pemberitahuan kepada KPPS untuk dicocokkan namanya dengan nama yang tercatat dalam DPT. Pemilih sedapat mungkin menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- (7) Kepada pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap oleh panitia pemilih diberikan 1 (satu) lembar kartu suara dalam keadaan terlipat.
- (8) Sebelum memberikan suaranya, pemilih membuka kartu suara yang diterimanya secara lebar-lebar sehingga tidak dalam keadaan terlipat dan memeriksa apakah tidak rusak dan apabila ternyata kartu suara itu rusak, dapat diganti yang baru, apabila sampai dua kali pemilih minta ganti kartu suara karena rusak, maka untuk permintaan ketiga kalinya dilaksanakan pemeriksaan kartu suara oleh Panitia Pemilihan sebelum diserahkan kepada pemilih yang bersangkutan.
- (9) Dalam memberikan suaranya, pemilih mencoblos satu tanda gambar setelah meletakkan kartu suara yang telah dibuka lebar-lebar diatas bantalan/alas dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan dalam bilik.
- (10) Suara sah dan tidak sah yang diberikan pemilih sesuai dengan ketentuan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Setelah memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemilih melipat kartu suara kembali seperti lipatan semula dan memasukkannya kedalam kotak suara.
- (12) Pemilih yang keadaannya tidak memungkinkan untuk memberikan suara dengan melakukan pencoblosan sendiri (karena cacat badan, tidak ada kedua belah tangannya, tuna netra dan lain-lain), maka pemilih yang bersangkutan dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan dan saksi.
- (13) Bagi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dalam memberikan suaranya menyebutkan dengan jelas kepada Panitia Pemilihan dan saksi yang membantunya mengenai tanda gambar yang hendak dipilihnya, dan kemudian salah seorang dari anggota tersebut mencoblos satu tanda gambar sesuai dengan pilihan yang bersangkutan, melipat kembali kartu suara serta selanjutnya memasukan ke dalam kotak suara.
- (14) Apabila pada saat berlangsungnya pemungutan suara terjadi gangguan keamanan/ketertiban dan hal-hal lain, sehingga Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka ketua Panitia Pemilihan segera menghentikan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tersebut, serta mengumumkan kepada para pemilih bahwa pemilihan Kepala Desa akan diulang seluruhnya pada waktu yang ditentukan kemudian.
- (15) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (14), oleh Ketua Panitia Pemilihan dibuatkan Berita Acara dan segera melaporkan kepada Bupati lewat Camat.

- (16) Setelah pemilihan Kepala Desa selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari itu juga segera :
  - a. Menandatangani Berita Acara Pemilihan Kepala Desa bersama-sama para calon atau dapat mewakilkan pada saksi yang ditunjuk dengan suarat kuasa, bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berlangsung dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
  - b. Menghitung dan mengumumkan hasil perhitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersama-sama para calon.
- (17) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (18) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (19) Berdasarkan laporan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari.

11. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 42 A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42 A

- (1) Panitia pemilihan mendapatkan pembinaan secara teknis terkait standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A ayat (3) sebelum dilaksanakannya pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik/ e-voting.
- (2) Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan melaksanakan sosialisasi pemilihan kepala Desa kepada masyarakat/pemilih, baik pemungutan suara secara manual maupun secara elektronik/ e-voting.
- (3) Panitia pemilihan dapat meminta pendampingan oleh Tenaga terlatih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (4) Pemilih melaksanakan pemungutan suara dengan cara menyentuh/menekan foto calon Kepala Desa yang tertera pada layar monitor yang terpasang di dalam bilik suara.
- (5) Tata cara perhitungan suara secara elektronik/ e-voting dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur penggunaan alat, yang ditetapkan dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa oleh panitia pemilihan.

12. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 46 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46 A

- (1) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil perhitungan suara secara elektronik/ e-voting berdasarkan hasil perolehan suara secara elektronik yang bersumber dari alat pemungutan suara elektronik/ e-voting tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan atas hasil perhitungan suara secara elektronik oleh salah satu calon Kepala Desa secara tertulis, maka dapat dilaksanakan perhitungan ulang atas hasil cetak/ print out pemungutan suara secara elektronik/ e- voting dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh panitia tingkat Kabupaten.

13. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) dihapus dan di tambah satu ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Dihapus.
- (4) wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perolehan suara sah pada masing masing kotak suara.

14. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 54 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54 A

Dalam hal pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang menerapkan pemungutan suara secara elektronik / e-voting maka ketentuan pelaksanaan pemungutan suara mengacu pada standar operasional prosedur yang berlakudan dapat dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan SDM dan Peralatan pendukung lainnya,yang ditetapkan oleh Bupati.



15. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 55 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55 A

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan Desa, Keputusan, Berita Acara, Surat-surat, dan Rekapitulasi Terkait Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal  
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR                   TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 074 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA  
SERENTAK

Format Perdes



PERATURAN DESA.....  
PEMERINTAH DESA.....  
KECAMATAN.....  
NOMOR ..... TAHUN 20xx

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

**Dan**

**KEPALA DESA .....**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA ..... TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Pilkades serentak adalah Pilkades yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pilkades selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades.
12. Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk

Bupati di tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.

13. Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati di Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
15. Bakal Calon adalah penduduk Desa ..... yang mendaftarkan diri dalam Pilkades.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa ..... yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
20. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
23. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan, selanjutnya disingkat LPPD akhir masa jabatan adalah laporan yang dibuat oleh kepala desa pada akhir masa jabatan.
28. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
29. Hari adalah hari kalender.

## TAHAPAN PILKADES SERENTAK

### Pasal 2

Tahapan Pilkades serentak meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

## BAB III KEPANITIAAN

### Pasal 3

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD dengan Keputusan BPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh penduduk desa, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan susunan kepengurusan terdiri : ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Susunan keanggotaan panitia pilkades sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumuman akan diadakannya Pilkades;
- b. menyusun jadwal tahapan Pilkades berdasarkan jadwal pelaksanaan Pilkades yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten;
- c. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
- d. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
- e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- f. melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- g. menyiapkan dan memastikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya dalam jumlah yang memadai dan kondisi baik.
- h. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- i. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- j. menetapkan bakal calon dan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- l. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- m. menyediakan peralatan, perlengkapan dan TPS guna keperluan pemungutan suara (secara manual atau secara elektronik);

- n. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara (secara manual atau secara elektronik) ;
- o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilkades;
- p. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- q. membuat berita acara pelaksanaan Pilkades yang meliputi berita acara jalannya Pilkades dan berita acara hasil penghitungan suara Pilkades;
- r. melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai berita acara dimaksud huruf (q) kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai Calon Kepala Desa terpilih;
- s. menjamin pelaksanaan Pilkades berjalan dengan aman, tertib, lancar, langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur; dan
- t. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades.

## BAB IV WAKTU PELAKSANAAN

### Pasal 5

Jadwal pelaksanaan Pilkades Serentak Desa..... Kecamatan..... mengacu jadwal Pilkades yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 6

- (1) Biaya Pilkades Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan surat suara/kartu suara, surat undangan, kotak suara, honorarium Panitia Pemilihan, biaya pelantikan dan kelengkapan peralatan lainnya.
- (3) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan guna mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang belum dibiayai oleh APBD.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan nyata dan kondisi desa.
- (5) Perencanaan biaya pilkades dibuat dan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 ( tiga puluh hari ) setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (6) Persetujuan biaya Pilkades dari Bupati paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Bakal Calon/ Calon Kepala Desa dilarang dibebani biaya dalam bentuk apapun dalam proses Pemilihan Kepala Desa.

## BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

KEPALA DESA .....

(.....)

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA .....  
NOMOR : ..... TAHUN 20xx  
TANGGAL : .....

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.		.....	Ketua
2.		.....	Wakil Ketua
3.			Sekretaris
4.		(sebutkan dari unsur	Bendahara
5.		tokoh masyarakat,	Anggota
6.		Perangkat Desa,	Anggota
7.		Anggota lembaga	Anggota
8.		kemasyarakatan atau	Anggota
9.		unsur lainnya .	Anggota
10.		Jumlah anggota	Anggota
11.		paling sedikit 5 paling banyak 11 orang)	Anggota

KEPALA DESA .....

.....



LAMPIRAN II  
PERATURAN DESA .....  
NOMOR : ..... TAHUN 20xx  
TANGGAL : .....

**JADWAL KEGIATAN**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

NO.	TANGGAL	JML HARI	KEGIATAN	PELAKSANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I. PERSIAPAN					
1.					
2.					

*\*) Dan seterusnya, sesuai dengan jadwal kegiatan sebagaimana diatur dalam Pemerintah Kabupaten Brebes.*

KEPALA DESA .....

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
B R E B E S

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**

NOMOR 141/ .....TAHUN 20xx

TENTANG

**BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa ..... ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes Tahun 20xx dengan rincian sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sumber Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak bersumber dari Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- KETIGA : .....
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....

Ketua

.....

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA .....  
 NOMOR : ..... TAHUN 20xx  
 TANGGAL: .....

**BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BANYAKNYA ( Rp.)</b>
1	2	3
SUMBER BIAYA		
1.	Bantuan APBD Kabupaten	
2.	APBDes	
Jumlah		
PENGELUARAN		
1.	Alat tulis kantor	
2.	Biaya Administrasi (pengumuman, pendaftaran bakal calon, pengiriman surat, pelaporan, dll)	
3.	Cetak dan Penggandaan :	
	- Kartu Suara	
	- Surat Undangan	
	- Plano Penghitungan Suara & Rekapitulasi	
	- Blanko Berita Acara, Pelaporan, dll	
4.	Pembuatan Kotak Suara	
5.	Pembuatan Tobong/Bilik Suara	
6.	Pembuatan TPS (sewa layos, kursi, dll)	
7.	Biaya Pendaftaran Pemilih (honor pantarlih)	
8.	Biaya Rapat-Rapat	
9.	Biaya Sosialisasi (pengumuman, spanduk, dll)	
10.	Dokumentasi	
11.	Biaya makan minum pemungutan dan penghitungan suara	
12.	Honorarium	
	- Anggota BPD	
	- Panitia Pemilihan :	
	a. Ketua	
	b. Wakil Ketua	
	c. Sekretaris	
	d. Bendahara	
	e. Anggota	
	- Petugas KPPS	
	a. Ketua	
	b. Anggota	
	- Pengamanan TPS (Linmas)	
13.	Biaya Seleksi Tes Tambahan	
14.	Biaya Pelantikan	
15.	PAM Pelantikan	
16.	Biaya Tak Terduga ( maksimal 15% dari total biaya )	
Jumlah		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA .....

Ketua,

**Format Berita Acara  
 Penetapan Bakal Calon**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
B R E B E S

---

**BERITA ACARA  
PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON KEPALA DESA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, telah dilaksanakan rapat penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes.

Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Nama Calon : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Alamat : .....
2. Nama Calon : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Alamat : .....
3. Nama Calon : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Alamat : .....
4. Nama Calon : .....  
Tempat/ tanggal lahir : .....  
Alamat : .....
5. Nama Calon : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Alamat : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. ....		Ketua	(.....)
2. ....		Sekretaris	( .....)
3. ....		Bendahara	( ..... )
4. ....		Anggota	( ..... )

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
B R E B E S

---

**BERITA ACARA  
UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, telah dilaksanakan rapat penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes.

Dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dan masyarakat, pengundian telah dilaksanakan dengan tertib dan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Calon dengan nomor urut 1 ( satu ) adalah calon Kepala Desa atas nama ..... selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 1 ( satu ).
2. Calon dengan nomor urut 2 ( dua ) adalah calon Kepala Desa atas nama ..... selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 2 ( dua ).
3. Calon dengan nomor urut 3 ( tiga ) adalah calon Kepala Desa atas nama ..... selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 3 ( tiga ).
4. Calon dengan nomor urut 4 ( empat ) adalah calon Kepala Desa atas nama ..... selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 4 ( empat ).
5. Calon dengan nomor urut 5 ( lima ) adalah calon Kepala Desa atas nama ..... selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 5 ( lima ).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan setelah ditandatangani berlaku sebagai persetujuan terhadap hasil undian oleh para calon Kepala Desa.

Calon Kepala Desa Nomor urut 1

( ..... )

Calon Kepala Desa Nomor urut 2

( ..... )

Calon Kepala Desa Nomor urut 3

( ..... )

Saksi 1

(.....)

Saksi 2

( ..... )

Saksi 3

( ..... )

Mengetahui :

BPD Desa .....

Ketua,

( ..... )

Panitia Pemilihan

Kepala Desa .....

Ketua,

(.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
B R E B E S

---

**BERITA ACARA  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP ( DPT)  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, telah dilaksanakan rapat penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes.

Dalam rapat dihadiri dan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dan para bakal calon Kepala Desa serta tokoh masyarakat, setelah dilakukan :

- a. Penyusunan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara ( DPS ) yang dilaksanakan mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....
- b. Usulan pemilih Tambahan yang dilaksanakan mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....

Rapat sepakat memutuskan dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemilih tetap laki-laki : ..... jiwa
2. Pemilih tetap perempuan : ..... jiwa

---

Jumlah keseluruhan : ..... jiwa



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa  
Ketua,

Panitia Pemilihan  
Kepala Desa.....  
Ketua,

( ..... )

(.....)

Mengetahui/menyetujui :  
PARA BAKAL CALON KEPALA DESA

.....( .....)

.....( .....)

..... (.....)

.....(.....)

**SURAT PERNYATAAN  
MENERIMA HASIL PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya bakal calon Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Brebes :

Nama : .....  
Tempat/tgl.lahir : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Menerima hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak .....  
(.....) jiwa.
2. Bilamana dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa masih ada pemilih yang belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka saya tidak akan mempermasalahkannya.
3. Tidak akan terpengaruh oleh pihak lain, dan akan menjelaskan kepada masyarakat mengenai permasalahan dimaksud.
4. Dengan ditandatangani surat pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa tekanan dan pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20xx

Yang Menyatakan,

Materai  
Rp. 6000,-

( ..... )

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
B R E B E S

**BERITA ACARA  
PENGUNAAN KARTU SUARA TAMBAHAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini telah bersama-sama bertindak sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa ..... Nomor ..... sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes telah menggunakan kartu suara tambahan sebanyak ..... (.....) lembar untuk pengganti kartu suara yang keliru memilih dan kartu suara rusak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	1 .....
2.	.....	Sekretaris	2.....
3.	.....	Bendahara	3.....
4.	.....	Anggota	4.....
5.	.....	Anggota	5.....
6.	.....	Anggota	6.....
7.	.....dst.....	Anggota	7.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
B R E B E S

---

**BERITA ACARA  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini telah bersama-sama bertindak sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa ..... Nomor : ..... sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes dengan dihadiri oleh para saksi calon, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, bertempat di :

Tempat Pemungutan suara : .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan ( pukul 06.00 s/d 08.00 WIB )

1. Pemeriksaan Tempat Pemungutan Suara, pemasangan tanda gambar untuk pemungutan suara, meletakkan bilik dan kotak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Menempatkan Kepala Desa secara bersama-sama di panggung tempat pemungutan suara;
3. Pemanggilan pemilik untuk memasuki tempat pemungutan suara sebanyak tempat duduk yang disediakan,dan;
4. Penerimaan saksi sesuai dengan surat tugas/mandat dari calon Kepala Desa.

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara ( pukul 08.00 s/d 14.00 WIB )

1. Ketua Panitia Pemilihan membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 08.00 WIB;
2. Pembukaan kotak suara, pengeluaran isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
3. Ketua panitia Pemilihan mengumumkan jumlah yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap; dan
4. Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai Tata Cara Pemungutan Suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 14.00 WIB atau berdasarkan kesepakatan para calon Kepala Desa bahwa Rapat Pemungutan suara dapat ditutup, maka Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan Rapat Pemungutan Suara telah selesai dan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara.

II. Penghitungan Suara ( mulai pukul 14.00 WIB s/d selesai )

A. Persiapan:

Pemasangan cacatan hasil perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa di tempat yang telah ditentukan.

B. Pelaksanaan Penghitungan Suara :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah suara sah, tidak sah dan blanko yang digunakan oleh pemilih.
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa.

III. Lain-lain

Lampiran Berita Acara meliputi :

1. Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan suara untuk Pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara;
2. Hasil perolehan suara untuk tiap calon Kepala Desa ditempat pemungutan suara.

IV. Penyampaian Berita Acara beserta lampirannya :

Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya  
dibuat 4 ( empat )

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	1 .....
2.	.....	Sekretaris	2.....
3.	.....	Bendahara	3.....
4.	.....	Anggota	4.....
5.	.....	Anggota	5.....
6.	.....	Anggota	6.....
7.	.....	Anggota	7.....
8.	.....	Anggota	8.....
9.	.....	Anggota	9.....
10.	.....	Anggota	10.....
11.	.....	Anggota	11.....

PARA SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Saksi dari	Tanda Tangan
1.	.....	.....	1 .....
2.	.....	.....	2.....
3.	.....	.....	3.....
4.	.....	.....	4.....
5.	.....	.....	5.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
**B R E B E S**

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA**  
**CALON KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAS SUARA**

**KOTAK ..... TPS .....**

**A. SUARA SAH**

NO.	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA CALON					JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3					4
1.	1 .....						
Jumlah suara sah yang diperoleh							
2.	2 .....						
Jumlah suara sah yang diperoleh							
3.	3 .....						
Jumlah suara sah yang diperoleh							
4.	4 .....						
Jumlah suara sah yang diperoleh							

1	2	3				4
5.	5 .....					
		Jumlah suara sah yang diperoleh				
Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa						

**B. SUARA TIDAK SAH**

SUARA TIDAK SAH					
	Jumlah suara sah yang diperoleh				
Jumlah perolehan suara tidak sah					

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4 coret angka yang salah, kemudian tulis angka yang benar, dan di paraf oleh Ketua Panitia Pemilihan.

....., ..... 20xx

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	1 .....
2.	.....	Sekretaris	2.....
3.	.....	Bendahara	3.....
4.	.....	Anggota	4.....
5.	.....dst.....	Anggota	5.....

**PARA SAKSI CALON KEPALA DESA**

No.	Nama	Saksi dari	Tanda Tangan
1.	.....	.....	1 .....
2.	.....	.....	2.....
3.	.....dst.....	.....	3.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
**B R E B E S**

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA**  
**CALON KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAS SUARA**

**A. SUARA SAH**

NO.	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	3
1.	1 .....	Dengan angka : ..... Dengan huruf : ..... .....
2.	2 .....	Dengan angka : ..... Dengan huruf : ..... .....
3.	3 .....	Dengan angka : ..... Dengan huruf : ..... .....
4.	4 .....	Dengan angka : ..... Dengan huruf : ..... .....
5.	5 .....	Dengan angka : ..... Dengan huruf : ..... .....
Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Calon		Dengan angka : ..... Dengan huruf : ..... .....

B. SUARA SAH

Jumlah suara tidak sah	Dengan angka : ..... Dengan huruf : ..... ..... .....
------------------------	--

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 coret angka dan/atau huruf yang salah, kemudian tulis angka dan/atau huruf yang benar, dan di paraf oleh Ketua Panitia Pemilihan.

....., ..... 20xx

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	1 .....
2.	.....	Sekretaris	2.....
3.	.....	Bendahara	3.....
4.	.....	Anggota	4.....
5.	.....dst.....	Anggota	5.....

PARA SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Saksi dari	Tanda Tangan
1.	.....	.....	1 .....
2.	.....	.....	2.....
3.	.....dst.....	.....	3.....

**SURAT TUGAS / MANDAT SEBAGAI SAKSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menugaskan/memberikan mandat kepada :

I. Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
II. Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

III. .... dst (sesuai dengan kebutuhan)

Sebagai saksi dari Calon Kepala Desa Sdr/Sdri ..... untuk menyaksikan kegiatan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes pada hari ..... tanggal .....

Demikian surat tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20xx

Yang Menyatakan,

Materai  
Rp. 6000,-

( ..... )

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
B R E B E S

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA .....**

NOMOR 141/ .....TAHUN 20xx

TENTANG

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**  
**HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN..... KABUPATEN BREBES**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

- Membaca : 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes;  
2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Desa ..... Nomor ..... tanggal ..... Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;  
4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes pada tanggal ..... membahas Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudara ..... sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes.

KEDUA : Mengusulkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Brebes.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA .....

Ketua,

.....

Tembusan :

1. Bupati Brebes;
2. Camat .....
3. Kepala Desa ..... Kecamatan .....
4. Himpunan Keputusan

**SURAT PERNYATAAN  
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : .....
- Tempat/tanggal lahir : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp.6000

.....

**Format Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan UUD 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika**

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp.6000

.....

**Format Daftar  
Kekayaan Pribadi**

DAFTAR KEKAYAAN PRIBADI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kekayaan pribadi saya meliputi :

- A. Benda Bergerak
  - 1. ....
  - 2. ....
  - 3. ....
- B. Benda Tidak Bergerak
  - 1. ....
  - 2. ....
  - 3. ....
- C. Tabungan/Deposito
  - 1. ....
  - 2. ....
  - 3. ....
- D. Lain-lain
  - 1. ....
  - 2. ....
  - 3. ....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai

Rp.6000

.....



**Format Surat Pernyataan Bersedia  
Dicalonkan Menjadi Kades**

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Brebes.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp.6000

.....

**Format Surat Pernyataan Tidak  
Akan Melakukan Politik Uang**

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan melakukan politik uang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp.6000

.....

**Format Surat Pernyataan Tidak Akan  
Mengundurkan Diri**

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN  
DARI BAKAL CALON MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan dari Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

....., .....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp.6000

.....

**Format Surat Pernyataan Tidak  
Pernah Menjabat Kades 3 Kali**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT  
KEPALA DESA 3 (TIGA ) KALI**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya belum pernah menjabat Kepala Desa 3 ( tiga ) Kali baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

....., .....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai

Rp.6000

.....

**Format Surat Pernyataan Mengundurkan  
Diri Sebagai Anggota BPD**

SURAT PERNYATAAN  
MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mengundurkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

....., .....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp.6000

.....

**Format Surat Pernyataan Bersedia  
Menaati Tata Tertib Pemilihan Kades**

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENTAATI TATA TERTIB  
PEMILIHAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk mentaati tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

....., .....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp.6000

.....

**Format Pemberitahuan  
Pencalonan Bagi Perangkat Desa**

Perihal : Pemberitahuan Mengikuti ..... 20xx  
Pencalonan dan Pemilihan  
Kepala Desa .....

Kepada Yth.  
Kepala Desa/Pj. Kades .....  
Kecamatan ..... Kab. Brebes  
di -

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan surat edaran Bupati Brebes Nomor ..... Tanggal ..... Perihal ....., dengan ini saya :

- Nama : .....
- Tempat/tanggal lahir : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Memberitahukan kepada Bapak/Ibu Kepala Desa/Pj. Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes bahwa saya akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes.

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak/Ibu saya sampaikan terimakasih.

Hormat saya,  
Nama Jelas

.....

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI